



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PUTUS STUDI**

**REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,**

- Menimbang:
- a. Bahwa Universitas Pertahanan sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia pertahanan yang cerdas, berbudaya, berakhlak, kreatif dan inovatif;
  - b. Bahwa untuk menjaga mutu pendidikan perlu dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa;
  - c. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap mahasiswa terdapat mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan studinya dan karenanya harus diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Pertahanan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan tentang Putus Studi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 141/MPK.A4/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang pengangkatan Laksamana Madya Dr. D.A. Mamahit, M.Sc sebagai Pejabat Rektor Universitas Pertahanan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG  
PUTUS STUDI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pertahanan sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah selanjutnya disingkat Unhan .
2. Senat Akademik Universitas adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pertahanan.
5. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
6. Akreditasi adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.
10. Alumni adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Universitas.
11. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan kesenian.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemimpin Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.
13. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas.
14. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
15. Pemberhentian status kemahasiswaan dan/atau putus studi/drop out adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Pertahanan.
16. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat fakultas yang bertugas

mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel.

17. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas.
18. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
19. Semester Pendek adalah satuan waktu kegiatan akademik yang tersusun atas 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk mempercepat studi dan memperbaiki IPK dengan memanfaatkan waktu luang antar semester.
20. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing- masing diiringi oleh sekitar 1–2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1–2 jam kegiatan mandiri. 1 (Satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
22. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
23. Masa studi paling lama adalah jumlah semester paling banyak yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
24. Masa studi awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
25. Masa studi tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi pada setiap program studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
26. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
27. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
28. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.
29. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan studi program magister.
30. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studi program magister.
31. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara

rinci dalam setiap semester.

32. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas.
33. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.
34. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi belajar mahasiswa yang pada pertengahan semester.
35. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
36. Ujian Perbaikan (UP) adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan.
37. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
38. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian.
39. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Universitas.
40. Yudisium adalah keputusan Rektor yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas atau program pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium.
41. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang Universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi.

## Pasal 2

### Tujuan dan Fungsi

- (1) Tujuannya adalah:
  - a untuk memberi kepastian hukum tentang status dan kedudukan mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Unhan.

- b. memberikan penjelasan dan informasi bagi mahasiswa terkait dengan putus studi.
- (2) Fungsinya adalah:
- a. Sebagai pedoman bagi Civitas Akademika dalam penyelesaian masalah putus studi mahasiswa di Unhan.
  - b. Untuk memacu mahasiswa agar menyelesaikan studi tepat waktu.

### Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi pengaturan putus studi, sanksi sebagai suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Unhan.

## BAB II SEBAB DAN PROSES PENETAPAN PUTUS STUDI

### BAGIAN I SEBAB SEBAB PUTUS STUDI

#### Pasal 4

- (1) Pemberhentian Status Kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* disebabkan karena:
  - a. tidak memenuhi syarat akademik;
  - b. melampaui batas masa studi; dan
  - c. melanggar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
  - d. mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* karena tidak memenuhi syarat akademik, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.
- (4) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* karena batas masa studi, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b di atas, apabila telah melebihi Masa studi tambahan (2 semester)
- (5) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c di atas, yaitu:

- a. mahasiswa melanggar ketentuan hukum, tata tertib yang berlaku di lingkungan Unhan, dan berbuat asusila.
  - b. terjerat kasus pidana/kriminal.
- (6) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/drop out sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d di atas, yaitu:
- a. sakit berat dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.
  - b. tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar di Unhan.
  - c. penarikan kembali oleh satuan asal/institusi.

## BAGIAN II

### PROSES PENETAPAN PUTUS STUDI

#### Pasal 5

- (1) Atas dasar laporan Kaprodi, Dekan membuat laporan ke Rektor atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatas
- (2) Rektor bersama Dewan Akademik menggelar sidang akademik untuk menetapkan pemberhentian status mahasiswa atau putus studi dengan penerbitan surat keputusan putus studi.
- (3) Putus studi dinyatakan dengan keputusan Rektor

#### Pasal 6

- (1) Bagi mahasiswa yang dinyatakan putus studi, akan diberikan surat keterangan hasil belajar yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk pendidikan sampai dengan ditetapkan putus studi.
- (2) Surat keterangan dan hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya (bebas perpustakaan, bebas administrasi, dan lain-lain).

## BAB III

### SANKSI

#### Pasal 7


- (1) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada BAB II Pasal 4 di atas, dinyatakan diberhentikan dari status kemahasiswaan atau putus studi/drop out.
- (2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan diberhentikan dari status kemahasiswaan atau putus studi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) di atas, diwajibkan untuk mengembalikan bea siswa yang diterima mahasiswa selama masa studi kepada Negara sesuai prosedur yang ditetapkan Unhan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Pertahanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Detetapkan di Bogor  
Pada tanggal : 30 April 2015

Rektor  
Universitas Pertahanan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wayan', with a horizontal line underneath the name.

Dr. I Wayan Midhio, M. Phil  
Letnan Jenderal TNI